

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) 2024



**BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja antara Kepala BAPENDA Provinsi Sulawesi Selatan dengan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Semua program hingga sub kegiatan yang dilaksanakan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 yang kemudian dirinci dalam Rencana Strategis (RENSTRA) BAPENDA Tahun 2024-2026. Tahun 2024 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan RENSTRA sehingga sangat penting untuk menjadikan LKIP ini sebagai acuan dalam perbaikan di tahun-tahun berikutnya.

LKIP menjadi wujud pertanggungjawaban atas capaian kinerja dalam rangka perwujudan visi dan misi BAPENDA Prov. Sulsel di tahun anggaran 2024 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan penjelasan lengkap tentang capaian kinerja BAPENDA Prov. Sulawesi Selatan sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2024, khususnya sebagai tahun pertama atas periode RENSTRA yang berlaku (2024-2026). Lebih lanjut, laporan kinerja ini dapat berfungsi sebagai salah satu alat untuk memacu peningkatan kinerja di lingkungan BAPENDA Prov. Sulawesi Selatan dan sebagai alat pengendali serta penilai kinerja secara kuantitatif dan perwujudan transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi BAPENDA Prov. Sulawesi Selatan dalam rangka mewujudkan *good governance*.

Indikator Kinerja Utama terdiri dari 2 (dua) indikator, yakni : (1) Peningkatan PAD Tiap Tahun yang mendekati target yang diharapkan, disebabkan realisasi sebesar 5,06% dibandingkan target sebesar 5,35% sehingga capaian sebesar 94,58%; (2) Dari sisi layanan publik, indikator Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak telah melebihi target 83 dengan realisasi sebesar 84,257 sehingga capaian sebesar 101,51%.

Apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah bekerja sama dengan BAPENDA Prov. Sulawesi Selatan, mulai dari Kementerian, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Direktorat Lalu Lintas, PT. Jasa Raharja (Persero), Bank Sulselbar, serta seluruh pihak yang tidak dapat disebut satu per satu hingga seluruh lapisan masyarakat. Semoga kerja sama yang baik selama ini dapat terus ditingkatkan. Tentunya diharapkan melalui kerja sama yang baik ini, akan mewujudkan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan *stakeholder*.

Terima kasih kepada seluruh jajaran BAPENDA Prov. Sulawesi Selatan, khususnya pada para pegawai yang berada di garda terdepan pelayanan. Terus jaga integritas dan meningkatkan pelayanan untuk memenuhi kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam menjalankan amanah tugas.

Semoga laporan ini bermanfaat untuk melakukan introspeksi dan evaluasi atas segala yang telah dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulawesi Selatan, sehingga dapat dilakukan pembenahan dan perbaikan sesegera mungkin untuk dapat menjadikan BAPENDA Prov. Sulawesi Selatan sebagai instansi pelayanan publik yang mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan dan perkembangan ke depan.

Makassar, Januari 2025

KEPALA BADAN,



Dr. H. REZA FAISAL SALEH, S.STP., M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19820306 200012 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI.....	4
DAFTAR TABEL.....	5
DAFTAR GAMBAR	8
DAFTAR GRAFIK.....	9
BAB I <u>-</u> PENDAHULUAN	10
1.1 LATAR BELAKANG	10
1.2 TUJUAN PENULISAN	11
1.3 LANDASAN HUKUM	11
1.4 CASCADING DAN PROSES BISNIS BAPENDA PROVINSI SULAWESI SELATAN	12
1.5 RINGKASAN LAPORAN HASIL EVALUASI.....	14
1.6 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	15
1.7 SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.....	18
1.8 SUMBER DAYA APARATUR.....	20
BAB II <u>-</u> PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	26
2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024 – 2026	26
2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024.....	31
2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU).....	32
BAB III <u>-</u> AKUNTABILITAS KINERJA	33
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	34
Indikator Kinerja I : Persentase ASN dengan Nilai SKP Kategori Baik	36
Indikator Kinerja II : Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja BAPENDA	43
Indikator Kinerja III : Persentase Temuan Material	51
Indikator Kinerja IV : Peningkatan PAD tiap Tahun	60
Indikator Kinerja V : Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak.....	71
3.2 LAPORAN PELAKSANAAN PUG	82
3.3 INOVASI	83
3.4 PENGHARGAN	89
3.5 TINDAK DISIPLIN	94
3.6 REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.....	94
a. ASPEK PENDAPATAN DAERAH	94
b. ASPEK BELANJA DAERAH.....	101
c. PENYESUAIAN ANGGARAN	102
BAB IV <u>-</u> PENUTUP.....	104
LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

1.1	Hasil Evaluasi SAKIP 2023/2024	15
1.2	Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Bapenda	15
1.3	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jenis Kelamin	20
1.4	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan	21
1.5	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan	22
1.6	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peta Jabatan	24
1.7	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Sebaran Bidang	25
2.1	Konsistensi dan Keterhubungan Dokumen Renstra Bapenda Tahun 2024-2026 dengan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026	28
2.2	Tujuan dan Sasaran Bapenda Tahun 2024-2026	28
2.3	Strategi dan Arah Kebijakan RENSTRA Perubahan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024–2026	30
2.4	Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	32
2.5	Anggaran dan Realisasi Program Tahun 2024	32
2.6	Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	32
3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	33
3.2	Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024	35
3.3	Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil	36
3.4	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024	37
3.5	Rekapitulasi E-Kin Desember 2024	37
3.6	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya	38
3.7	Perbandingan Kinerja Sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Renstra	39
3.8	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	42
3.9	Analisis Subkegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja	42
3.10	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024	43
3.11	Capaian Kinerja Kegiatan Bapenda Prov. Sulsel Tahun 2024	44
3.12	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya	45
3.13	Perbandingan Kinerja Sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Renstra	47
3.14	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	49
3.15	Analisis Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja	51
3.16	Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024	52
3.17	Rincian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran 2024	54

3.18	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya	55
3.19	Perbandingan Kinerja Sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Renstra	57
3.20	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	59
3.21	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	60
3.22	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun 2024	61
3.23	Realisasi Pendapatan APBD Prov. SulSel 2023-2024	61
3.24	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya (Indikator 2019-2023)	63
3.25	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya (Indikator 2024-2026)	64
3.26	Rincian Nominal Realisasi PAD & Pendapatan Daerah 2019-2024 (<i>Audited</i>)	64
3.27	Perbandingan Kinerja Sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Renstra	65
3.28	Realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah Provinsi se-Indonesia Tahun 2022-2023	66
3.29	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional	67
3.30	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	69
3.31	Analisis Subkegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	70
3.32	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun 2024	71
3.33	Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan	71
3.34	Tabel Hasil Penilaian IKM per Unsur Pelayanan Januari-November 2024	73
3.35	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Tahun Sebelumnya	74
3.36	Perbandingan Kinerja Sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Renstra	76
3.37	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional	78
3.38	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	81
3.39	Analisis Subkegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	81
3.40	Data Pegawai per 31 Desember 2024	82
3.41	Sebaran Operator Sistem dan Operator Data	83
3.42	Akses ke Fitur Dalam Bapenda Sulsel Mobile	84
3.43	Laporan Realisasi Pendapatan APBD Prov. Sulsel TA 2024	94
3.44	Pajak Kendaraan Bermotor	95
3.45	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	96
3.46	Pajak Air Permukaan	97

3.47	Pajak Alat Berat	98
3.48	Retribusi Jasa Usaha	98
3.49	Pendapatan Denda Pajak Daerah	99
3.50	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	100
3.51	SPJ Belanja Fungsional Sampai Dengan Desember 2024	102
3.52	Rekapitulasi Pendapatan dan Belanja dalam DPA dan DPPA Tahun Anggaran 2024	102
3.53	Simpulan Capaian Sasaran	104

DAFTAR GAMBAR

1.1	Cascading Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan Sasaran I, II, dan III	12
1.2	Peta Proses Bisnis Bapenda	13
1.3	Peta Relasi Bapenda	13
1.4	Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	18
1.5	Struktur Organisasi UPT Pendapatan Wilayah	19
3.1	Pelaksanaan Capacity Building Bapenda Prov. Sulsel	39
3.2	Rata-Rata Statistik Kinerja ASN Bapenda Jabar Tahun 2022	40
3.3	Pelaksanaan Rapat Kerja Bapenda Prov. Sulsel	46
3.4	Pelaksanaan Rapat Evaluasi Bapenda Prov. Sulsel	47
3.5	Cuplikan Tabel Pengukuran Kinerja BAPPELITBANGDA	48
3.6	Rapat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	52
3.7	Rapat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	56
3.8	Cuplikan Tabel Pengukuran Kinerja DISKOMINFO Prov. Sulsel	58
3.9	Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	62
3.10	Kolaborasi antara Bapenda Prov. Sulsel dengan Mitra	62
3.11	Petugas Pelayanan Mendampingi Wajib Pajak Melakukan Survei	72
3.12	Wajib Pajak Mengisi Survei Kepuasan Masyarakat melalui Tablet	72
3.13	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pelayanan Bapenda Prov. Sulsel	75
3.14	Pendampingan Biro Ortala dalam PEKPPP UPTP Wil. Gowa	77
3.15	Pre-assessment UPTP Wil. Gowa Sebelum Penilaian oleh Kemenpan	79
3.16	Aplikasi Bapenda Sulsel Mobile	84
3.17	Aplikasi Padaidi	85
3.18	Diskusi dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Antara Bank Mandiri dengan Bapenda Prov. Sulsel	86
3.19	Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Antara Bank BNI dengan Bapenda Prov. Sulsel	87
3.20	Pembahasan MOU dan PKS Antara PT Pertamina Patra Niaga dengan Bapenda Prov	88

DAFTAR GRAFIK

1.1	Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Kelamin	20
1.2	Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan	21
1.3	Jumlah PNS Berdasarkan Golongan	22
1.4	Jumlah PNS Berdasarkan Peta Jabatan	23
1.5	Jumlah PNS Berdasarkan Sebaran Bidang	24
3.1	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya	38
3.2	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya	46
3.3	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya	56
3.4	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya (Indikator 2019-2024)	63
3.5	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya (Indikator 2020-2024)	64
3.6	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya	75

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam pencapaian visi dan misi serta melaksanakan peranannya, pada tahun 2024 BAPENDA Prov. Sulawesi Selatan telah menetapkan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU), sebagai alat pengukur pencapaian kinerja BAPENDA di tahun 2024, yang capaiannya termasuk dalam kategori sangat baik. Adapun indikator kinerja sasaran organisasi adalah sebanyak 5 (lima), dengan rata-rata capaian kinerja sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian target hampir seluruh indikator kinerja sasaran tahun 2024. Dengan kata lain, capaian IKU dan indikator kinerja sasaran berada dalam status hijau atau berhasil memenuhi ekspektasi.

BAPENDA Prov. Sulawesi Selatan mengemban tugas strategis sesuai amanat Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 7 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah, yaitu membantu Gubernur menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah. Dalam mengemban tugas tersebut, BAPENDA Prov. Sulawesi Selatan dituntut untuk melaksanakannya dengan *prudent*, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Laporan Kinerja BAPENDA Prov. Sulawesi Selatan Tahun 2024 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2024 dalam rangka memenuhi sasaran kinerja yang berdampak pada pemenuhan Visi Misi Pemerintah Daerah. Laporan Kinerja juga disusun sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan BAPENDA Prov. Sulawesi Selatan, serta untuk mendapatkan masukan dari *stakeholders* demi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Dengan demikian, LKIP adalah media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah, yang bermanfaat untuk :

1. Mendorong instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (*good governance*) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan
2. Evaluasi kebijakan, program dan kegiatan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat
3. Menciptakan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat terselenggara secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya
4. Menjadi masukan dan umpan balik, baik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah
5. Memelihara kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah

1.2 TUJUAN PENULISAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun dengan tujuan untuk :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

1.3 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

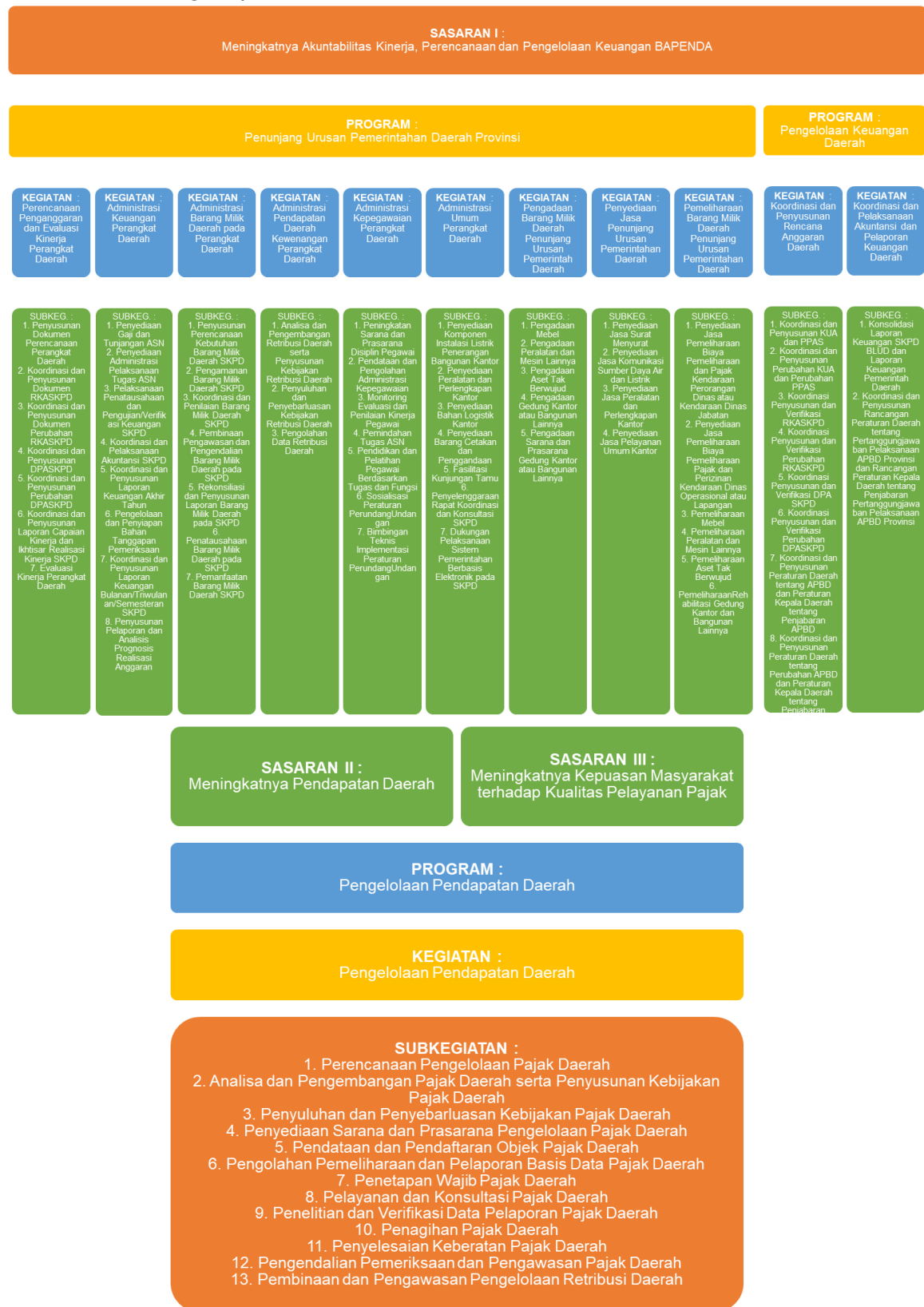
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026.

1.4 CASCADING DAN PROSES BISNIS BAPENDA PROVINSI SULAWESI SELATAN

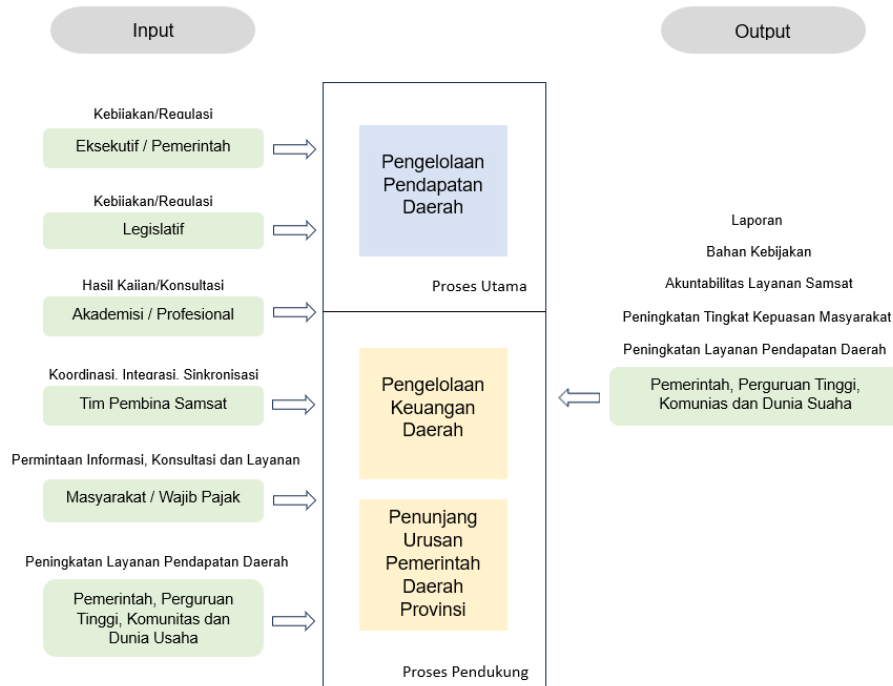
Cascading merupakan proses penjabaran sasaran strategis, indikator kinerja utama (IKU) dan target organisasi secara vertikal dan horisontal yang bertujuan untuk menciptakan keselarasan dalam organisasi. Melalui cascading

kinerja maka dapat diketahui keterhubungan antara Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah.

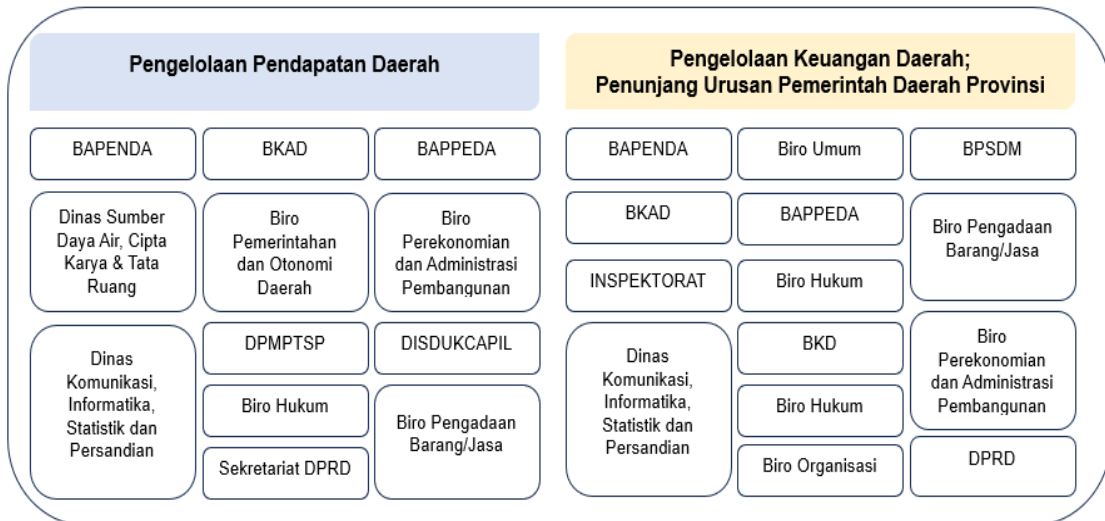
Gambar 1.1
Cascading Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan Sasaran I, II dan III



Gambar 1.2
Peta Proses Bisnis Bapenda



Gambar 1.3
Peta Relasi Bapenda



1.5 RINGKASAN LAPORAN HASIL EVALUASI

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP pada Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulsel Nomor 700.04/2440/A.I/ITPROV Tanggal 15 Juli 2024, bahwa Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan memperoleh Nilai 80,50 dengan kategori A (Memuaskan) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1
Hasil Evaluasi SAKIP 2023/2024

No	Komponan yang Dinilai	Bobot	Hasil Evaluasi Tahun 2023	Hasil Evaluasi Tahun 2024
A.	Perencanaan Kinerja	30	23,10	23,10
B.	Pengukuran Kinerja	30	24,00	24,60
C.	Pelaporan Kinerja	15	12,30	12,30
D.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	20,00	20,50
Jumlah		100	79,40	80,50
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB (Sangat Baik)	A (Memuaskan)

1.6 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 07 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka Bapenda Prov. Sulawesi Selatan berkedudukan sebagai : Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan. Berdasarkan hal tersebut, maka perangkat BAPENDA Prov. Sulawesi Selatan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

Tabel 1.2
Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Bapenda

Kepala Badan	
Tugas Pokok	Membantu Gubernur menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah
Fungsi	- Penyusunan kebijakan teknis fungsi penunjang Bidang Keuangan khususnya Pengelolaan Pendapatan Daerah - Pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang Bidang Keuangan khususnya Pengelolaan Pendapatan Daerah - Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang Bidang Keuangan khususnya Pengelolaan Pendapatan Daerah

	- Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Bidang Keuangan Khususnya Pengelolaan Pendapatan Daerah - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya
Sekretariat	
Tugas Pokok	Membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, dan keuangan dalam lingkungan Bapenda
Fungsi	- Pengordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan - Pengordinasian penyusunan program dan pelaporan - Pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian - Pengordinasian pengelolaan administrasi keuangan - Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya
Bidang Perencanaan & Pelaporan Pendapatan Daerah	
Tugas Pokok	Membantu Kepala Badan dalam mengordinasikan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang perencanaan, pelaporan, dan peraturan pendapatan daerah
Fungsi	- Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang perencanaan, pelaporan, dan peraturan pendapatan daerah - Pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang perencanaan, pelaporan, dan peraturan pendapatan daerah - Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang perencanaan, pelaporan, dan peraturan pendapatan daerah - Pelaksanaan administrasi fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang perencanaan, pelaporan, dan peraturan pendapatan daerah - Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya
Bidang Pendapatan Asli Daerah	
Tugas Pokok	membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan Daerah bidang pendapatan asli Daerah
Fungsi	- Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan Daerah Bidang Pendapatan Asli Daerah\

	- Pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan Daerah Bidang Pendapatan Asli Daerah - Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah Bidang Pendapatan Asli Daerah - Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan pengelolaan penerimaan pendapatan asli daerah - Pelaksanaan administrasi fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah Bidang Pendapatan Asli Daerah - Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya
Bidang Teknologi dan Sistem Informasi	
Tugas Pokok	membantu Kepala Badan dalam melaksanakan fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah, koordinasi, pembinaan, dan pengelolaan data dan informasi, infrastruktur jaringan dan pengembangan aplikasi serta verifikasi dan validasi objek dan subjek pajak
Fungsi	- Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah Bidang Teknologi dan Sistem Informasi - Pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah Bidang Teknologi dan Sistem Informasi - Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah Bidang Teknologi dan Sistem Informasi - Pelaksanaan administrasi fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah Bidang Teknologi dan Sistem Informasi - Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya
Bidang Pembinaan dan Pengawasan Pendapatan Daerah	
Tugas Pokok	membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang pembinaan dan pengawasan pendapatan daerah
Fungsi	- Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah Bidang Pembinaan dan Pengawasan - Pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah Bidang Pembinaan dan Pengawasan

	- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah Bidang Pembinaan dan Pengawasan - Pelaksanaan administrasi fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah Bidang Pembinaan dan Pengawasan - Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya
UPT Pendapatan Wilayah	
Tugas Pokok	Membantu kepala Badan dalam melaksanakan pelayanan teknis penunjang penerimaan dan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Fungsi	- Perencanaan pelayanan teknis penunjang penerimaan dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah - Pelaksanaan pelayanan teknis penunjang penerimaan dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah - Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelayanan teknis penunjang penerimaan dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah - Pelaksanaan administrasi UPT - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait tugas dan fungsinya

Sumber : Pergub No 7 Tahun 2023 dan Pergub No 52 Tahun 2018

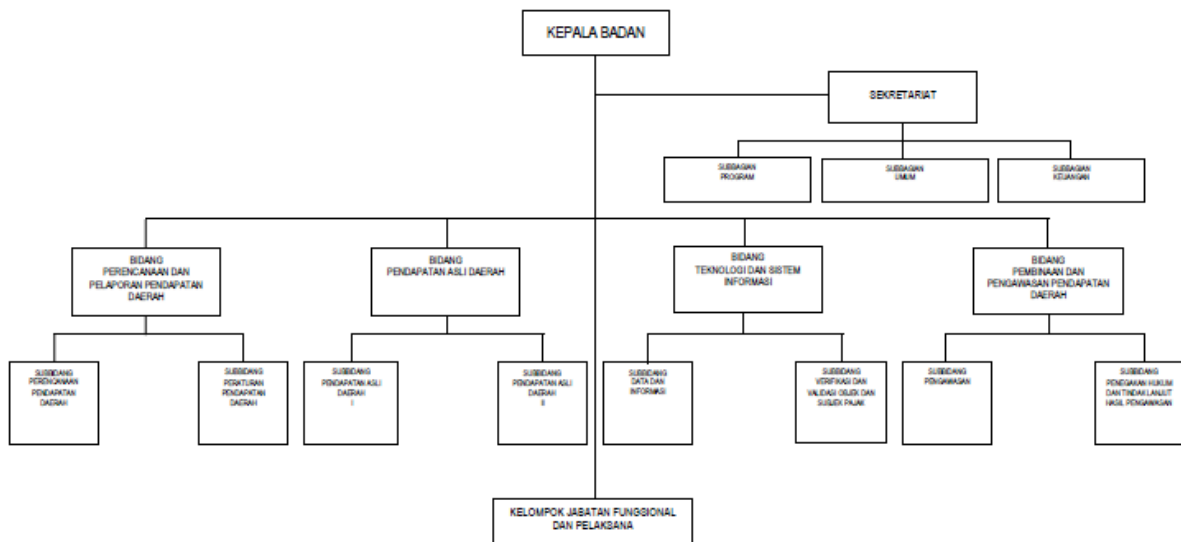
1.7 SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Susunan organisasi BAPENDA Prov. Sulawesi Selatan terdiri atas :

1. Sekretariat, terdiri atas :
 - a. Subbagian Program
 - b. Subbagian Umum
 - c. Subbagian Keuangan
2. Bidang Perencanaan dan Pelaporan Pendapatan Daerah, terdiri atas :
 - a. Subbidang Perencanaan Pendapatan Daerah
 - b. Subbidang Peraturan Pendapatan Daerah
3. Bidang Pendapatan Asli Daerah, terdiri atas :
 - a. Subbidang Pendapatan Asli Daerah I
 - b. Subbidang Pendapatan Asli Daerah II

4. Bidang Teknologi dan Sistem Informasi, terdiri atas :
 - a. Subbidang Data dan Informasi
 - b. Subbidang Verifikasi dan Validasi Objek dan Subjek Pajak
5. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Pendapatan Daerah, terdiri atas :
 - a. Subbidang Pengawasan
 - b. Subbidang Penegakan Hukum dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
6. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
7. Unit Pelaksana Teknis Pendapatan (UPT) Wilayah

Gambar 1.4
Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

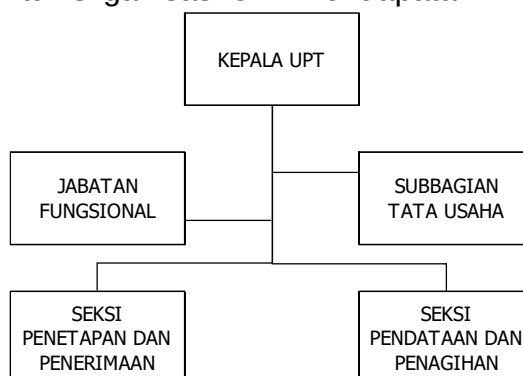


Sumber : Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2023

Dalam rangka melaksanakan tugas teknis penunjang tertentu, berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 52 Tahun 2018, pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Wilayah (UPTP Wil.) sebanyak 25 (dua puluh lima) yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.

Struktur Organisasi UPT Pendapatan Wilayah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :

Gambar 1.5
Struktur Organisasi UPT Pendapatan Wilayah



Sumber : Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 52 Tahun 2018

1.8 SUMBER DAYA APARATUR

Salah satu instrumen penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah aparatur dengan kuantitas dan kualitas yang memadai.

a. Keadaan Pegawai Negeri Sipil Menurut Jenis Kelamin

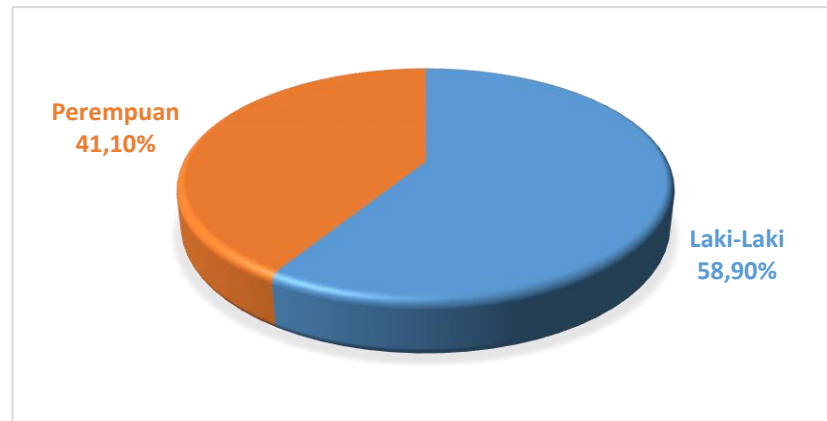
Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) per 31 Desember 2024 di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulawesi Selatan berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Tahun 2024 sebanyak 528 (lima ratus dua puluh delapan) orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 311 (tiga ratus sebelas) orang dan perempuan sebanyak 217 (dua ratus tujuh belas) orang. Mayoritas pegawai berjenis kelamin laki-laki sebanyak 58,90% sedangkan pegawai berjenis kelamin perempuan sebanyak 41,10% sebagaimana tabel dan grafik berikut :

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	%
1	Laki-Laki	311	58,90
2	Perempuan	217	41,10
	Total	528	100

Sumber : Kepegawaian BAPENDA Prov. Sulsel

Grafik 1.1
Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Kelamin



b. Keadaan Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan

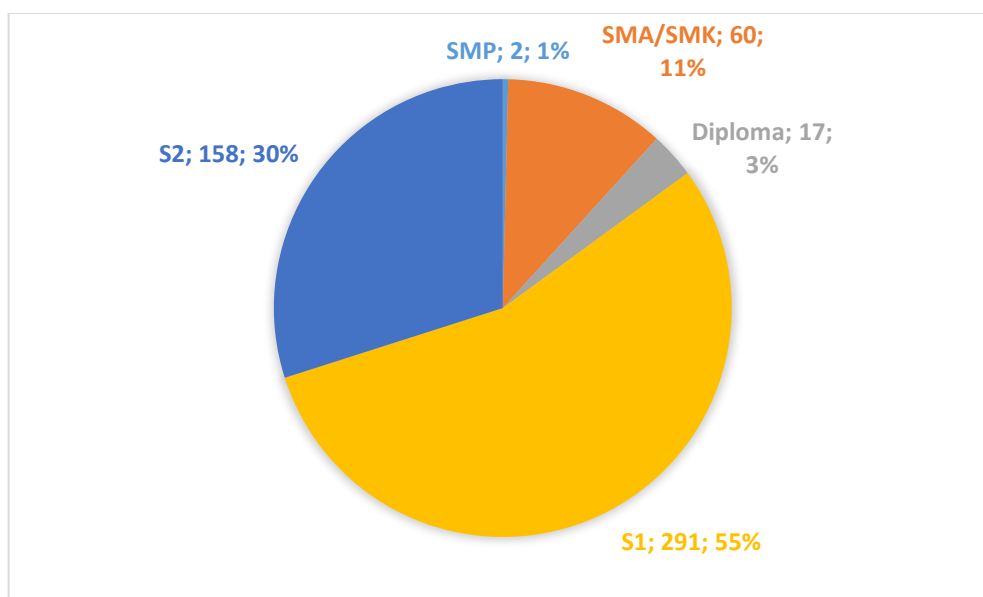
Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menempuh pendidikan Strata 1 (S1) menduduki peringkat pertama, yaitu sebanyak 291 (dua ratus sembilan puluh satu) orang atau 55,11%. Disusul pendidikan Strata 2 (S2) sebanyak 158 (seratus lima puluh delapan) orang atau 29,92%. Peringkat ketiga yaitu pendidikan SMA/SMK sebanyak 60 (enam puluh) orang atau 11,36%. Disusul pendidikan Diploma III (D3) sebanyak 17 (tujuh belas) orang. Dan di peringkat terakhir dengan jumlah paling sedikit adalah pendidikan SMP sebanyak 2 (dua) orang atau 0,38%. Ringkasan jumlah PNS berdasarkan tingkat pendidikan dapat terlihat dalam tabel & grafik berikut :

Tabel 1.4
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	%
1	SMP	2	0,38
2	SMA/SMK	60	11,36
3	Diploma	17	3,22
4	S1	291	55,11
5	S2	158	29,92
	JUMLAH	528	100

Sumber : Kepegawaian BAPENDA Prov. Sulsel

Grafik 1.2
Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan



c. **Keadaan Pegawai Negeri Sipil Menurut Golongan**

Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan didominasi oleh Golongan III, yang berjumlah 373 (tiga ratus tujuh puluh tiga) orang atau 70,64%, disusul oleh golongan IV berjumlah 105 (seratus lima) orang yang mengisi 19,89%, sedangkan golongan II mengisi posisi paling sedikit yakni 50 (lima puluh) orang dengan porsi 9,47%.

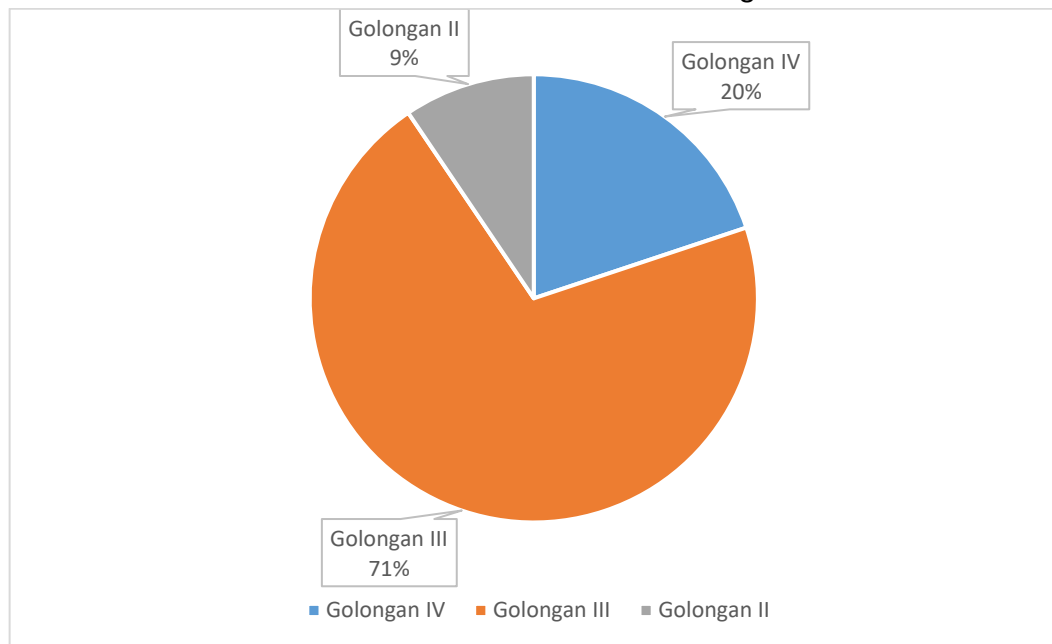
Ringkasan jumlah PNS berdasarkan golongan dapat terlihat sebagaimana tabel dan grafik berikut :

Tabel 1.5
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan

No	Uraian	Jumlah	%
1	Golongan IV	105	19,89
2	Golongan III	373	70,64
3	Golongan II	50	9,47
	Jumlah	528	100

Sumber : Sekretariat BAPENDA Prov. Sulsel

Grafik 1.3
Jumlah PNS Berdasarkan Golongan



d. Keadaan Pegawai Negeri Sipil Menurut Peta Jabatan

Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jabatan staf mendominasi peta jabatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, dengan jumlah sebanyak 412 (empat ratus dua belas) orang atau 78,03%. PNS Eselon IV menduduki peringkat kedua terbanyak dengan jumlah sebanyak 85 (delapan puluh lima) orang atau 16,10%. Sedangkan PNS Eselon III sebanyak 30 (tiga puluh) orang atau 5,68%.

Sebaran PNS Eselon III terbanyak berada di UPT Pendapatan Wilayah sebanyak 25 (dua puluh lima) orang, sedangkan di bidang lain masing-masing hanya ada 1 orang. Selanjutnya, sebaran PNS Golongan IV terbanyak berada di UPT Pendapatan Wilayah sebanyak 75 (tujuh puluh lima) orang, sedangkan di bidang lain rata-rata sebanyak 2-3 orang. Jumlah PNS sebagai staf, paling banyak berada di UPT Pendapatan Wilayah sebanyak 306 (tiga ratus enam) orang, sedangkan paling sedikit di Bidang Pembinaan dan Pengawasan sebanyak 12 (dua belas) orang.

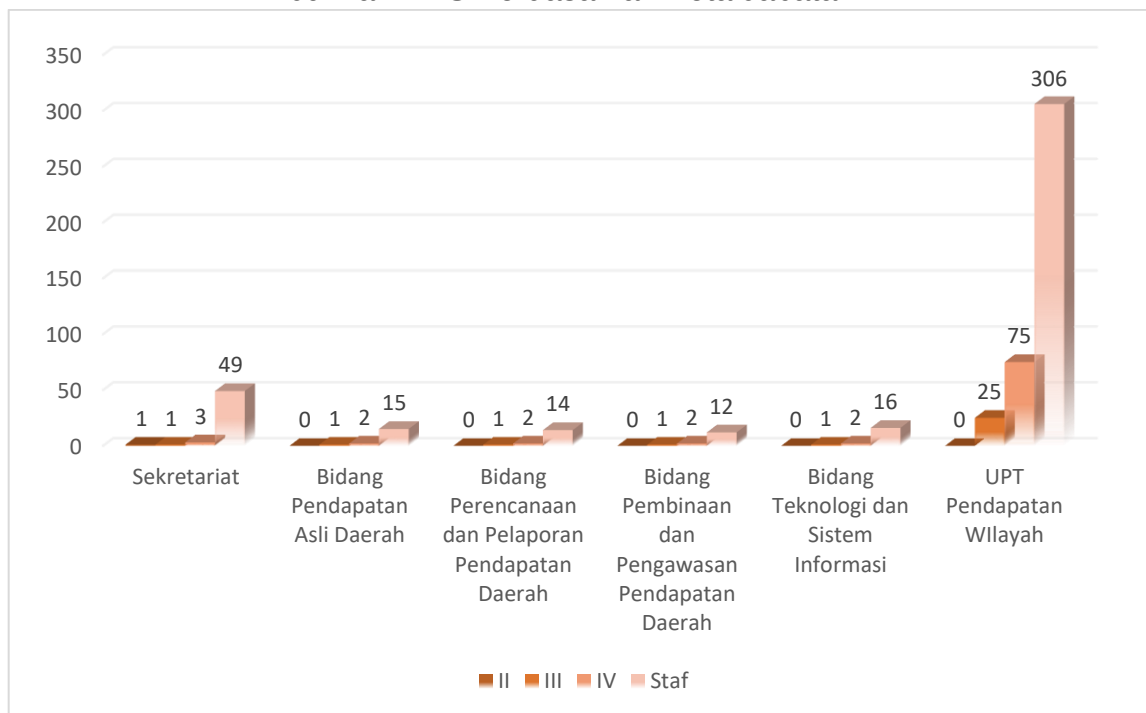
Ringkasan jumlah PNS berdasarkan peta jabatan dapat terlihat sebagaimana tabel dan grafik berikut :

Tabel 1.6
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peta Jabatan

No	Unit Kerja	Eselon			Staf
		II	III	IV	
1	Sekretariat	1	1	3	49
2	Bidang Pendapatan Asli Daerah	0	1	2	15
3	Bidang Perencanaan dan Pelaporan Pendapatan Daerah	0	1	2	14
4	Bidang Pembinaan dan Pengawasan Pendapatan Daerah	0	1	2	12
5	Bidang Teknologi dan Sistem Informasi	0	1	2	16
6	UPT Pendapatan Wilayah	0	25	74	306
	JUMLAH	1	30	85	412
	%	0,19	5,68	16,10	78,03

Sumber : Sekretariat BAPENDA Prov. Sulsel

Grafik 1.5
Jumlah PNS Berdasarkan Peta Jabatan



e. Keadaan Pegawai Negeri Sipil Menurut Sebaran Bidang

Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan paling banyak jumlahnya berada di UPT Pendapatan Wilayah sebanyak 405 (empat ratus lima) orang atau 76,70%. Lalu disusul oleh Sekretariat sebanyak 54 (lima puluh empat) orang atau 10,23%. Peringkat ketiga

adalah Bidang Pendapatan Asli Daerah sebanyak 18 (delapan belas) orang atau 3,43%. Peringkat keempat adalah Bidang Teknologi dan Sistem Informasi sebanyak 17 (tujuh belas) orang atau 3,24%. Peringkat kelima adalah sebanyak 16 (enam belas) orang atau 3,05%. Lalu di peringkat terakhir dengan jumlah PNS paling sedikit berada di Bidang Pembinaan dan Pengawasan sebanyak 14 (empat belas) orang atau 2,69%.

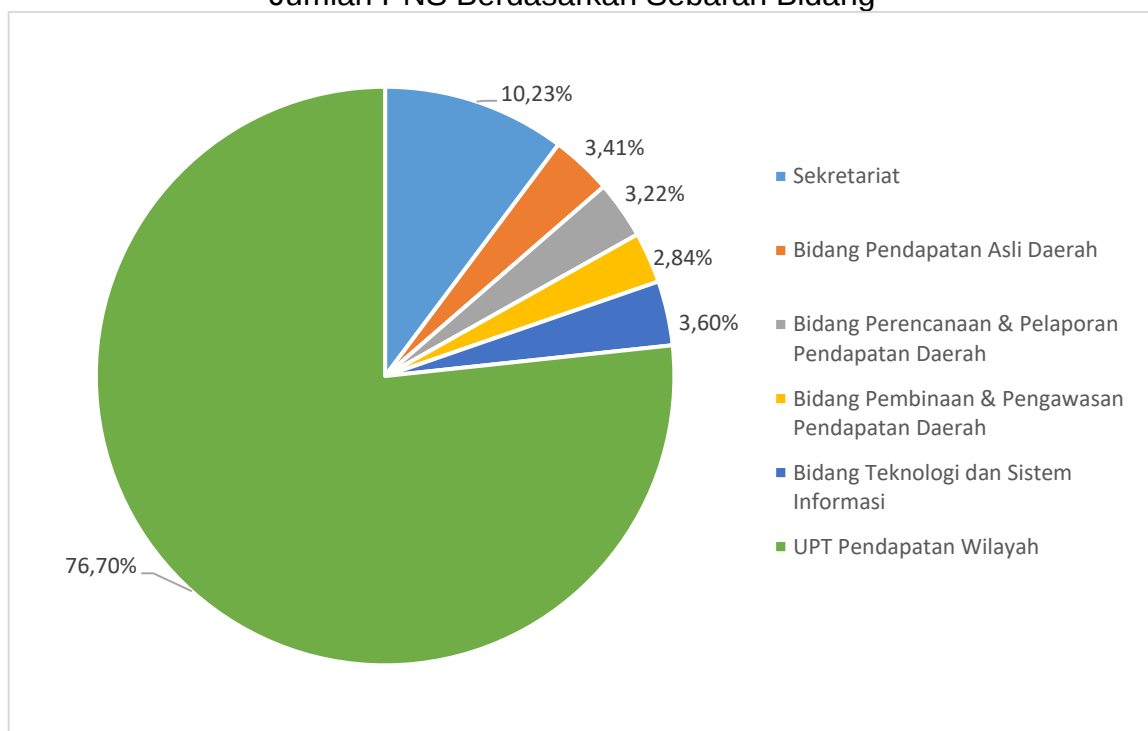
Ringkasan jumlah PNS berdasarkan sebaran bidang dapat terlihat sebagaimana tabel dan grafik berikut :

Tabel 1.7
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Sebaran Bidang

No	Bidang	Jumlah	%
1	Sekretariat	54	10,23
2	Bidang Pendapatan Asli Daerah	18	3,41
3	Bidang Perencanaan & Pelaporan Pendapatan Daerah	17	3,22
4	Bidang Pembinaan & Pengawasan Pendapatan Daerah	15	2,84
5	Bidang Teknologi dan Sistem Informasi	19	3,60
6	UPT Pendapatan Wilayah	405	76,70
	JUMLAH	528	100

Sumber : Kepegawaian BAPENDA Prov. Sulsel

Grafik 1.5
Jumlah PNS Berdasarkan Sebaran Bidang



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024 – 2026

Perencanaan merupakan proses penyusunan langkah-langkah sistematis berdasarkan analisa yang akan dilakukan pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan. Proses tersebut digunakan sebagai pertimbangan dasar dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, yaitu pelimpahan kewenangan dari Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat dimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi perencanaan jangka panjang (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/ RPJPD), menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/ RPJMD) dan Tahunan (Rencana Kerja Pembangunan Daerah/ RKPD).

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 merupakan Dokumen perencanaan transisi setelah berakhirnya RPJMD periode sebelumnya dan sebelum terbitnya RPJMD periode berikutnya, sebagai dampak dari pelaksanaan PILKADA Serentak di Tahun 2024. Dokumen RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 akan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan. Dalam penyusunan

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 memperhatikan beberapa hal penting yaitu: Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024, Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi sampai dengan tahun 2025, hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, Isu-isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional dan regulasi yang berlaku.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 selanjutnya akan menjadi pedoman perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai yang didalamnya dijelaskan mengenai strategi atau arahan sebagai dasar dalam mengambil keputusan organisasi. Di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Renstra disusun untuk kurun waktu kerja 1-5 tahun (jangka menengah) sehubungan dengan tugas dan fungsi SKPD. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan serta subkegiatan dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Keputusan itu diambil melalui proses pemanfaatan sebanyak mungkin pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk melakukan proyeksi kondisi organisasi pada masa depan.

Penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 – 2026 telah dimulai sejak penyusunan Rancangan Awal RPD yang beriringan dengan penyusunan renstra melalui beberapa tahapan yaitu tahapan persiapan, penyusunan Rancangan awal Renstra, verifikasi, Perumusan Rancangan Akhir Renstra, hingga Penetapan Renstra.

KETERKAITAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD) PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2024-2026 DAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BAPENDA PROV. SULAWESI SELATAN TAHUN 2024-2026

Dalam RPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 disebutkan Tujuan dan Sasaran, dan menyambut hal tersebut, Bapenda kemudian bertanggungjawab dalam konsistensi dan keterhubungan di antara kedua dokumen tersebut, seperti dapat terlihat pada gambar di bawah ini :

Tabel 2.1
Konsistensi dan Keterhubungan Dokumen Renstra Bapenda Tahun 2024-2026 dengan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)					Rencana Strategis (Renstra)				
Program	Indikator Hasil (outcome)	Target Kinerja			Program	Indikator Hasil (Outcome)	Target Kinerja		
		Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026			Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah	100,42	100,92	101,43	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah	98%	100%	100%
	Nilai Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah	82,96	87,11	91,47		Nilai Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah	98%	100%	100%
	Persentase Temuan LHP Yang Selesai ditindaklanjuti	79,32	83,18	87,05		Persentase Temuan LHP Yang Selesai ditindaklanjuti	100%	100%	100%
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentasi Keterpenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Kinerja Tepat Waktu dibidang Pendapatan PAD	100%	100%	100%	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentasi Keterpenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Kinerja Tepat Waktu dibidang Pendapatan PAD	100%	100%	100%
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentasi Peningkatan PAD	100%	100%	100%	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentasi Peningkatan PAD	100%	100%	100%

Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran Bapenda Tahun 2024-2026

No	Tujuan BAPENDA Tahun 2024-2026	Sasaran BAPENDA Tahun 2024-2026	Indikator Tujuan / sasaran	Target			Akhir RPD
				2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah		Tingkat Kemandirian fiskal daerah (%)	59,54	60,36	61,43	61,43
a.		Meningkatnya Pendapatan Daerah	Peningkatan PAD Tiap Tahun (%)	12,00	5,50	7,21	7,21
b.		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan Pajak	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pajak	83	86	89	92
2	Meningkatkan Akuntabilitas Badan Pendapatan Daerah		Nilai SAKIP Bapenda	(81-90) Kategori A	(81-90) Kategori A	(91-100) Kategori AA	(91-100) Kategori AA
a.		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN Nilai SKP Kategori Baik	98	98	100	100%
b.			Nilai Rata-rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100	100
c.			Persentase Temuan Material	0,05	0,03	0,01	0,01

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi, dalam hal ini 5 (lima) tahun sesuai dokumen RENSTRA. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Tujuan Bapenda Prov Sulawesi Selatan, yaitu : (1) **Meningkatkan Akuntabilitas Badan Pendapatan Daerah**, dengan indikator tujuan Nilai SAKIP Badan Pendapatan Daerah dan (2) **Meningkatkan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah**, dengan indikator tujuan Tingkat Kemandirian Fiskal Daerah.

Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, dirumuskan 3 (tiga) sasaran sebagai wujud penyelenggaraan urusan, yakni :

- a. **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan Dan Pengelolaan Keuangan Badan Pendapatan Daerah**, dengan indikator sasaran :
 - Persentase ASN dengan Nilai SKP Kategori Baik
 - Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah
 - Persentase Temuan Material
- b. **Meningkatnya Pendapatan Daerah**, dengan indikator sasaran :
 - Peningkatan PAD tiap Tahun
- c. **Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas Pelayanan Pajak**, dengan indikator sasaran :
 - Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana OPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan

aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memberbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Sedangkan Arah Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran melalui program dan kegiatan yang tepat.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Perubahan Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan 2024-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Strategi dan Arah Kebijakan RENSTRA Perubahan Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024–2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pelayanan pajak daerah	Perluas arah pembayaran pajak dengan transaksi non tunai
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Penyediaan sarana pelayanan pajak yang nyaman sesuai standar pelayanan prima
Meningkatkan Akuntabilitas Badan Pendapatan Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan Badan Pendapatan Daerah	Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah	Peningkatan transparansi pengelolaan pendapatan daerah

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan telah menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024. Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi (*top level manager*) kepada pimpinan instansi yang lebih rendah (*middle level manager*), untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, maka akan terwujud komitmen untuk mencapai kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumberdaya yang tersedia. PK ini juga merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun 2024.

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen pernyataan/ kesepakatan/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja sasaran, target kinerja dan anggaran. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan telah menetapkan Perjanjian Kinerja Badan Tahun 2024 yang bersifat strategis sebagai berikut :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Kinerja
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Badan Pendapatan Daerah	1. Persentase ASN dengan Nilai SKP Kategori Baik	98%
		2. Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah	100%
		3. Persentase Temuan Material	0,05%
2	Meningkatnya Pendapatan Daerah	4. Peningkatan PAD tiap Tahun	5,35%
3	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas Pelayanan Pajak	5. Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak	83

Sumber : RENSTRA Tahun 2024-2026

Didukung oleh 3 (tiga) program sebagai berikut :

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Program Tahun 2024

No.	Uraian	Anggaran Pokok	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provins	215.995.874.045	217.496.686.740	211.086.015.448	97,05%
2	Pengelolaan Keuangan Daerah	866.865.100	872.265.100	610.492.538	69,99%
3	Pengelolaan Pendapatan Daerah	17.803.281.380	18.576.237.980	11.351.268.352	61,11%
TOTAL		234.666.020.525	236.945.189.820	223.047.776.338	94,13%

2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi Pemerintah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Ditetapkan 2 (dua) Sasaran Strategis yang merupakan Kinerja Utama yang dipenjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024.

Adapun IKU Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6
Indikator Kinerja Utama Tahun 2024
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

N o	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Sumber Data	Formulasi Perhitungan
1	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Peningkatan PAD tiap Tahun	Bidang Perencanaan BAPENDA	$\frac{\text{Real PAD 2024} - \text{Real PAD 2023 (Rp)}}{\text{Realisasi PAD 2023 (Rp)}} \times 100\%$
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas Pelayanan Pajak	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak	UPTP Wilayah Lingkup BAPENDA Provinsi	$\frac{\text{Total Nilai Semua Unsur}}{(\text{Jumlah Responden} \times \text{Jumlah Unsur})} \times 25$

Sumber : Indikator Kinerja Utama BAPENDA Prov Sulawesi Selatan Tahun 2024